



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENGAWASAN PRODUK PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Pangan yang aman dan menumbuhkan sikap bertanggungjawab pelaku usaha produk Pangan perlu diatur dalam peraturan tentang pengawasan Produk Pangan yang bermutu, aman dan bergizi untuk mewujudkan masyarakat Daerah yang sehat;
- b. bahwa perkembangan Pangan dan peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai produk Pangan terhadap risiko keamanan dan mutu Pangan memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan produk Pangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan pengawasan produk Pangan di Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Produk Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN PRODUK PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
7. Pengawasan Produk Pangan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Usaha Pangan adalah jenis usaha yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia bahan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
9. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
10. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha

seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (*food truk*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenisnya.

12. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
13. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Pengawasan Produk Pangan bertujuan untuk:

- a. menjaga Pangan tetap aman, sehat, higienis, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
- b. mencegah cemaran biologis, kimia dan radioaktif yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia; dan
- c. memberikan jaminan Pengawasan Produk Pangan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Pengawasan Produk Pangan meliputi:

- a. Pangan Segar, yang terdiri atas:
 1. Pangan Segar asal hewan; dan
 2. Pangan Segar asal tumbuhan;
- b. Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga; dan
- c. Pangan Olahan Siap Saji.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan secara:
 - a. berkala;
 - b. intensif dalam waktu tertentu; dan
 - c. dalam hal adanya dugaan pelanggaran.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:
 - a. kegiatan atau proses Produksi;
 - b. penyimpanan;
 - c. pengangkutan, dan/atau
 - d. perdagangan Pangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan Pangan;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;
 - c. membuka dan meneliti setiap kemasan Pangan;
 - d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan;
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan atau dokumen lain yang sejenis; dan/ atau
 - f. melakukan pengujian.

Pasal 5

- (1) Pengawasan Produk Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan Produk Pangan Pemerintah Daerah dapat membentuk gugus tugas.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. Pangan;

- c. perdagangan;
 - d. satuan polisi pamong praja; dan
 - e. instansi terkait lainnya.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB IV PANGAN SEGAR

Pasal 6

Setiap Pangan Segar asal hewan dalam kemasan berlabel yang diproduksi di Daerah wajib memiliki nomor registrasi.

Pasal 7

Setiap Pangan Segar asal tumbuhan dalam kemasan berlabel yang diproduksi di Daerah wajib memiliki nomor pendaftaran.

Pasal 8

- (1) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan oleh Wali Kota.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan nomor registrasi dan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi Pangan, dan/atau peredaran Pangan;
 - c. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PANGAN OLAHAN TERTENTU YANG DIPRODUKSI OLEH
INDUSTRI RUMAH TANGGA

Pasal 10

- (1) Setiap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin Produksi Pangan Olahan industri rumah tangga.
- (2) Izin Produksi Pangan Olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat Produksi Pangan Olahan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh Wali Kota.
- (3) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. jenis Pangan;
 - b. tata cara penilaian; dan
 - c. tata cara pemberian izin produksi.
- (4) Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Olahan industri rumah tangga dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

Kewajiban memiliki izin produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan terhadap Pangan Olahan yang:

- a. memiliki umur simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
- b. digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku Pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; dan
- c. dimasukan ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah terbatas untuk keperluan:
 1. permohonan surat persetujuan pendaftaran;
 2. penelitian; atau
 3. konsumsi sendiri.

BAB VI
PANGAN OLAHAN SIAP SAJI

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan Olahan Siap Saji untuk diperdagangkan harus menggunakan sarana produksi yang memiliki sertifikat untuk menjamin keamanan dan mutu Pangan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PRODUK HALAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan terhadap perizinan berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan Produk Halal.
- (2) Penyelenggaraan dan pengawasan Produk halal Daerah dapat berkoordinasi dengan dan bekerjasama dengan badan yang menyelenggarakan jaminan produk halal, meliputi:
 - a. pengadaan bahan baku;
 - b. proses produksi;
 - c. barang hasil produksi;
 - d. pendistribusian; dan
 - e. hak dan kewajiban pelaku usaha.
- (3) Penyelenggaraan jaminan produk Pangan Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemenuhan terhadap persyaratan Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan Jaminan Produk Halal dilakukan terhadap pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.
- (2) Jaminan Produk Halal meliputi Pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapatkan lisensi halal

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Terhadap Pangan yang bukan termasuk dalam Pangan halal diharuskan memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi.
- (4) Penyelenggaraan Produk Pangan memberikan informasi pada konsumen terhadap halal atau tidaknya produk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut Pangan yang bukan termasuk dalam Pangan halal diharuskan memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 1

Bahan Baku, Bahan Olahan, Bahan Tambahan, dan Bahan Penolong

Pasal 15

- (1) Bahan yang digunakan dalam proses Produk Pangan Halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; dan
 - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologis, dan/atau rekayasa genetik.
- (3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak berasal dari atau mengandung bahan yang tidak halal seperti babi, darah, bangkai, khamar dan bagian dari tubuh manusia serta bahan lainnya yang menurut syariat agama diharamkan;
 - b. tidak dihasilkan dari sarana produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan bahan yang tidak halal sebagai salah satu bahannya;
 - c. tidak bercampur dengan barang tidak halal atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi; dan
 - d. tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia.

- (4) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan pengawasan Pangan yang berasal dari hewan dalam kategori berstandar Pangan halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria halal.
- (2) Penampungan, pengumpulan, pewadahan dan pengolahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong tidak halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Proses Produksi

Pasal 17

- (1) Sarana yang digunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, harus sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian syariat islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi produk barang yang sehat, bebas dari bahan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya.
- (3) Proses produksi barang tidak halal harus dipisahkan dengan proses produksi barang halal.

Paragraf 3

Pendistribusian

Pasal 18

Pendistribusian sarana dan prasarana Produk Pangan Halal harus dipisahkan dengan produk Pangan tidak halal.

BAB VIII

LABEL DAN IKLAN

Bagian Kesatu

Label

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang memproduksi atau menghasilkan Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang dikemas dan diedarkan harus mencantumkan label Pangan.
- (2) Label Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keterangan mengenai Pangan yang minimal mencantumkan:
 - a. nama produk;
 - b. komposisi bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat produsen;
 - e. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
 - f. nomor PIRT; dan
 - g. kode produksi.
- (3) Label Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan dan/atau pernyataan mengenai Pangan secara benar dan tidak menyesatkan baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk lainnya.

Pasal 20

- (1) Pencantuman Label Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus:
 - a. diletakkan pada bagian yang mudah dilihat;
 - b. tidak mudah lepas dari kemasan;
 - c. tidak mudah luntur atau rusak;
 - d. tidak mencemari produk Pangan Olahan; dan
 - e. ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak terdapat bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, istilah asing dapat digunakan sepanjang tidak terdapat padanan kata dalam bahasa Indonesia atau digunakan untuk kepentingan perdagangan Pangan ke luar negeri.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat melaporkan Produk Pangan yang diduga tidak aman, mengandung bahan berbahaya, atau tidak sesuai dengan informasi Produk Pangan.

(2) Kelompok masyarakat, karang taruna, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan komunitas konsumen dapat ikut serta dalam pengawasan Pangan di lingkungan.

(3) Pelaporan ditujukan ke gugus tugas Daerah.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 22

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengawasan Produk Pangan dapat bekerjasama dengan:

- a. pelaku usaha;
- b. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- c. masyarakat; dan
- d. perguruan tinggi.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan terhadap kegiatan Pengawasan Produk Pangan di Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran bendapapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal.../... /...
Wali Kota Surakarta,

ttd.

RESPATI AHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal .../.../...
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd
LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA,
PROVINSI JAWA TENGAH (/...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENGAWASAN PRODUK PANGAN

I. UMUM

Pangan adalah kebutuhan paling dasar dalam kehidupan manusia. Dari Pangan yang aman dan bermutu, kesehatan masyarakat dapat terjaga, dan dari masyarakat yang sehat, pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, pemenuhan dan perlindungan terhadap Pangan tidak semata-mata menjadi urusan konsumsi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam menjamin keamanan, mutu, serta kelayakan produk Pangan yang beredar di masyarakat.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan meningkatnya aktivitas perdagangan, peredaran produk Pangan di daerah semakin beragam, baik Pangan segar maupun Pangan Olahan. Produk Pangan tersebut berasal dari berbagai pelaku usaha, mulai dari industri berskala besar hingga usaha mikro dan kecil yang tumbuh di tengah masyarakat. Di satu sisi, kondisi ini memberikan pilihan yang luas bagi konsumen, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan keamanan dan mutu produk Pangan yang dikonsumsi.

Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk Pangan yang beredar di wilayahnya. Peran tersebut tidak hanya sebatas pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya pembinaan, pendampingan, dan pencegahan agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Untuk itu, diperlukan landasan hukum yang jelas agar Pengawasan Produk Pangan dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Produk Pangan disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen, sekaligus menciptakan iklim Usaha Pangan yang sehat dan adil. Melalui Ranperda ini, Pemerintah Daerah mengatur ruang lingkup Pengawasan Produk

Pangan, pembagian kewenangan antar perangkat daerah, peran pelaku usaha, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pengawasan Produk Pangan, diharapkan tercipta sistem pengawasan yang mampu menjamin beredarnya produk Pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi. Pada akhirnya, peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan terhadap produk Pangan daerah, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan cemaran adalah bahan asing yang tidak sengaja masuk atau ditambahkan ke dalam produk (pangan, farmasi, lingkungan) yang berasal dari lingkungan atau proses produksi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ...